



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/028 /B.XIV/HK/1990.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG - SELATAN TAHUN ANGGARAN : 1990/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ;

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 26 Desember 1990 Nomor : 900/153/26/1990 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 90 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991.
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 tersebut di atas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN Nomor 3349) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Instruksi

6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1989 - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 ;

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 903/594/1990 tanggal 26 Februari 1990, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/205/B.XIV/HK/1990 tanggal 18 Januari '90 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

::
: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.25.104.706.000,- bertambah dengan Rp.399.101.430,01 sehingga menjadi.....
Rp. 25.503.807.430,01 dengan perincian sbb. :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp.7.798.343.000,-- |
| Bertambah | Rp. 210.541.505,01 |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp.8.008.884.505,01 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp.17.306.364.000,-- |
| Bertambah | Rp. 188.558.925,-- |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp.17.494.922.925,-- |

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

- | | |
|--|----------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 1.806.356.400,-- |
| Bertambah | Rp. 310.800.000,-- |
| Belanja UKP setelah perubahan | Rp.2.117.156.400,-- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. - |
| Bertambah | Rp. - |
| Belanja Pemb.setelah perubahan | Rp. - |

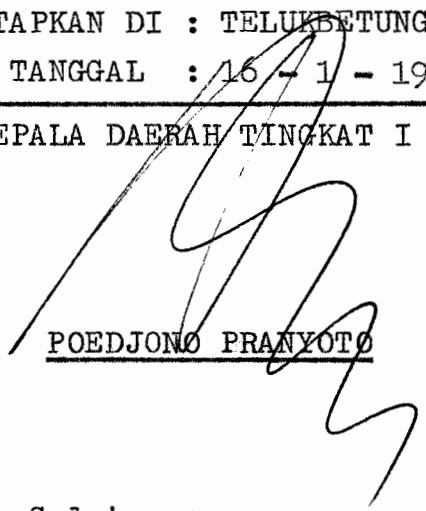
Kedua

- K e d u a : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan - Tahun Anggaran 1990/1991 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1991 tanggal 24 Desember 1990 beserta lampiran-lampirannya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1990 tanggal 24 Desember 1990.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 16 - 1 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Sdr.Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Selatan ;
2. Sdr.Ketua DPRD Tk.II Lampung Selatan.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD, di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran, di Jakarta.
 4. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta.
-